

GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : SUARA PEMBARUAN

Tgl/Bln/Thn : 11 Februari 2009

Subyek :

Hari : Rabu

Kata Kunci :

Halaman : 15

FWI: Hentikan Sertifikasi HTI

Sertifikasi bagi perusahaan pemegang izin pengelolaan hutan tanaman industri (HTI) agar dihentikan, karena tidak mempertimbangkan berbagai aspek, terutama konversi hutan alam dan perusakan lingkungan sebelum HTI dibangun. Saat ini sertifikasi oleh Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI) terlihat seperti label kelestarian yang menyesatkan masyarakat.

Direktur Eksekutif Forest Watch Indonesia (FWI) Wirendro Sumargo dalam diskusi mengenai Sertifikasi PHTL di Jakarta, Senin (9/2) membeberkan, selama ini sertifikasi PHTL oleh LEI hanya melihat kelestarian pengelolaan setelah hutan tanaman dibangun. Penilaian LEI melupakan dampak ekologi ketika hutan alam, khususnya wilayah hutan gambut, dikonversi menjadi hutan tanaman monokultur.

"Konversi hutan alam, apalagi di areal bergambut, untuk HTI jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari. LEI harus berhenti mengeluarkan sertifikasi Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) bagi perusahaan HTI yang melakukan konversi hutan alam atau membuka ekosistem gambut ketika membangun hutan tanamannya," kata Wirendro.

Sertifikasi

Sebagai catatan, pada tanggal 7-8 Februari 2009, LEI menyelenggarakan Kongres II di Bogor, Jawa Barat. LEI mengeluarkan Sertifikasi PHTL untuk dua perusahaan HTI, yakni PT RAPP di Riau dan PT WKS di Jambi.

Berdasarkan penelusuran FWI dan Yayasan Telapak, kedua perusahaan HTI tersebut dalam praktik pengembangan HTI telah melakukan konversi atau alih fungsi dengan cara memabat habis hutan alam menjadi hutan tanaman. Sebagian areal konsesi kedua perusahaan itu, menurut FWI dan Telapak, juga berada pada ekosistem gambut.

"LEI harus menghentikan skema sertifikasi ini, atau risiko kerusakan hutan di Sumatera akan sama seperti yang menimpa hutan Papua," imbuh Juru Kampanye Yayasan Telapak Husnaeni Nugroho.

Dijelaskan, pemerintah (Departemen Kehutanan) telah mengeluarkan kriteria areal HTI, bahwa HTI harus dibangun pada areal kosong dan areal yang penutupan vegetasinya berupa non hutan (semak belukar, padang alang-alang, dan tanah kosong).